BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan penduduk, perubahan pola konsumtif, dan tumbuh kembangnya kegiatan usaha masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume sampah di Kabupaten Aceh Jaya, sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif yang dimulai dari hulu, sejak sebelum sampah dihasilkan sampai hilir pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan hidup secara aman/sesuai buku mutu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur mekanisme dan tata cara pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pengelolaan sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 9);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, tetapi berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
11. Kawasan komersil adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.

13. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya di singkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, TPS3R, Bank Sampah, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
14. Tempat Pengolahan Sampah *reduce*, *reuse*, *recycle* yang selanjutnya di singkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
15. Bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Pemerintah Gampong adalah adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum.
20. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 2

Penyelenggaraan Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Kesatu
Pengurangan Sampah
Pasal 3

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 4

(1) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan melalui:
   a. pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, toko, tempat perbelanjaan dan dari sumber sampah lainnya; dan
   b. pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta.

(2) Setiap pelaku usaha harus menyediakan kantong sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 5

(1) Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan:
   a. melakukan kegiatan pengomposan di rumah tangga;
   b. melakukan kegiatan pengomposan skala kawasan terhadap sampah; dan
   c. melakukan pengolahan terhadap sampah plastik, kertas, kaleng, botol dan logam bekas untuk meningkatkan nilai tambah.
(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui TPS3R, Bank Sampah dan TPST.

Bagian Kedua
Penanganan Sampah
Pasal 6

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. pemilahan sampah;
b. pengumpulan sampah;
c. pengangkutan sampah;
d. pengolahan sampah; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 7

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan mulai dari sumber sampah, tempat pembuangan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir.
(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memisahkan antara sampah organik dengan sampah non organik, sampah bahan berbahaya beracun dan sampah lainnya.
(3) Pemilahan sampah pada sumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penghasil sampah dengan menempatkan dalam wadah sampah yang berbeda.
(4) Untuk melaksanakan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan wadah sampah berupa TPS sesuai dengan peruntukannya.
(5) Penyediaan wadah sampah TPS dapat dilakukan oleh Pemerintah Gampong.
(6) Penyediaan wadah sampah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama antara pemerintah Gampong dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang penataan ruang melalui musyawarah.

Pasal 8

(1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, meliputi pemindahan dari sumber ke TPS atau ke TPA dan dari TPS ke TPA.
(2) Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Gampong yang dilaksanakan dengan cara:
   a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST/TPS3R/Bank Sampah menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong;
   b. Sampah dari TPS dan residu sampah dari TPST/TPS3R/Bank Sampah ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
   c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST/TPS3R/Bank Sampah dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan/atau
   d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau TPS/TPST/TPS3R/Bank Sampah sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan mulai di sumber sampah, di TPST/TPS3R/Bank Sampah dan di TPA.
(2) Pengolahan sampah di sumber sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat melalui program mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah.
(3) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap masyarakat dalam program mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah.
(4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 10

(1) Pengolahan sampah di TPST/TPS3R/Bank Sampah dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, pelaku usaha atau melalui kerja sama.
(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk sampah organik dan anorganik yang bernilai ekonomis.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina dan memfasilitasi Pengelolaan sampah di TPST/TPS3R/Bank Sampah milik masyarakat atau pelaku usaha.

Pasal 11

(1) Pengolahan sampah di TPA dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau pelaku usaha.
(2) Pengolahan sampah oleh pelaku usaha, dilakukan berdasarkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten.
(3) Pengolahan sampah di TPA dapat dilakukan untuk proses pengolahan sampah organik yang bernilai ekonomis.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan TPS/TPST/TPS3R/Bank Sampah dan TPA sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah.
(2) Mekanisme pembentukan dan tata kerja lembaga pengelola sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 16

(1) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib memiliki izin pelayanan sampah.
(2) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha, lembaga gampong, lembaga swadaya masyarakat atau perseorangan.
(3) Mekanisme dan tata cara pemberian izin jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Besarnya tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah tidak boleh melebihi dari tarif retribusi yang ditetapkan.
(5) Tarif retribusi dan tata cara pemungutannya diatur dengan qanun tersendiri.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Setiap orang berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan TPA; dan

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 18

(1) Setiap orang berkewajiban mengelola sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi dan menangani sampah, baik terhadap sampah rumah tangga maupun terhadap sampah sejenis rumah tangga.

Bagian Ketiga
Peran Serta masyarakat
Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diwujudkan dalam bentuk:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. mengurangi timbulan sampah;
c. memilah sampah di sumbernya;
d. mendaur ulang sampah di sumbernya;
e. ikut serta dalam gotong-royong;
f. membayar retribusi; dan
g. penyediaan fasilitas pewadahan dirumah/ditempat kegiatan/usaha masing-masing.

BAB V
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada masyarakat.
(2) Insentif diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan:
    a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
    b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
    c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
    d. tertib penanganan sampah.
(2) Bentuk dan besarnya insentif yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten.
(3) Insentif dapat diberikan dalam bentuk:
    a. pemberian penghargaan;
    b. pemberian subsidi;
    c. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan Sampah;
    d. pengurangan pajak atau retribusi dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
    e. penyertaan modal daerah.
(4) Disinsentif diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan :
    a. pelanggaran terhadap larangan; dan
    b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
(5) Disinsentif dapat diberikan dalam bentuk :
    a. penghentian subsidi;
    b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
    c. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pembiayaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan/atau
b. pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib berpartisipasi dalam penyediaan wadah TPS dan pengolahan sampah di kawasannya masing masing.
(2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki TPS dan pengolahan sampah pada saat diundangkannya qanun ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas TPS dan pengolahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah.

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari pemrosesan sampah di TPA.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. relokasi;
    b. pemulihan lingkungan;
    c. biaya kesehatan dan pengobatan;
    d. ganti rugi; dan/atau
    e. bentuk lain.
(3) Dampak negatif yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
    a. pencemaran air;
    b. pencemaran udara;
    c. pencemaran tanah;
    d. longsor;
    e. kebakaran;
    f. ledakan gas metan; dan/atau
    g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
(4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
    b. Pemerintah Kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
    c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan kajian; dan
    d. Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan bentuk kompensasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama
Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten lain dan pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
(2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. penyediaan/pembuangan TPA;
    b. sarana dan prasarana TPS/TPST/TPS3R/Bank Sampah dan TPA;
    c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST/TPS3R Bank Sampah, ke TPA;
    d. pengelolaan TPA; dan/atau
    e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
(3) Pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan penyedia jasa pelayanan pengelolaan persampahan.
(2) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan penyedia jasa pelayanan pengelolaan persampahan.
(3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penarikan retribusi dan biaya jasa pelayanan pengelolaan persampahan;
    b. penyediaan/pembangunan TPS, TPS3R, Bank Sampah, TPST dan/atau TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;
    c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST/TPS3R/Bank Sampah ke TPA;
    d. pengelolaan TPA; dan /atau
    e. pengelolaan produk olahan lainya.
(4) Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 27

Setiap orang dilarang:
a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan;
b. membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya;
c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
d. membuang sampah ke sungai, laut atau badan air lainnya;

e. mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA;
f. memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan;
g. mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin; dan
h. mengelola sampah yang menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 28

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. teguran lisan atau teguran tertulis;
    b. paksaan pemerintah;
    c. penghentian sementara kegiatan atau penghentian tetap kegiatan;
    d. pencabutan sementara izin atau pencabutan tetap izin; dan/atau
    e. denda administratif.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 29

(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati melalui instansi yang membidangi lingkungan, kebersihan dan/atau persampahan.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap masyarakat maupun Lembaga Pengelola Sampah.
(3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
    a. penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah;
    b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
    c. mengawasi kegiatan rutin pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten baik dalam penggunaan tenaga kerja maupun peralatan;
    d. mengawasi tindakan/perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang tidak taat pada aturan tentang pengelolaan sampah; dan
    e. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang penyidik atas pelanggaran qanun ini meliputi:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran qanun ini;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dan huruf h diancam dengan pidana kurungan atau denda.
(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
(3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 32

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari atas:
a. sengketa antara Pemerintah Kabupaten dan penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah; dan/atau
b. sengketa antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

BAB XIII
GUGATAN PERWAKILAN
Pasal 33

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.
(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan

tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran rill.

(3) Kelompok atau organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. berbentuk badan hukum;
   b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
   c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 29 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 13

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di suatu daerah akan mengakibatkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat dan beraneka ragam juga mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan semakin beragam pula sehingga jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bebagai macam masalah. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan persampahan, Pemerintah Kabupaten berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaanya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu dioptimalkan sehingga diharapkan qanun ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah.

Meskipun penyediaan prasarana dan sarana persampahan merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten namun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi yang bergerak dalam pelayanan persampahan dan kelompok masyarakat harus ikut serta dalam pengelolaan sampah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pengomposan merupakan upaya pengelolaan sampah organik yang sudah tidak terpakai sekaligus mendapatkan bahan kompos yang bisa menyuburkan tanah guna kelangsungan hidup tumbuhan, melalui proses penguraian bahan-bahan organik dengan memanfaatkan mikro organisme.

Huruf b

Kegiatan pengomposan skala kawasan dilakukan oleh kelompok masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Huruf c

Pengolahan terhadap sampah plastik dilakukan oleh pemerintah/swasta difasilitasi oleh pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

pemilahan sampah dilakukan dengan dari sumbernya dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Huruf b

Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, TPS3R atau bank sampah.

Huruf c

Pengangkutan sampah dilakukan dalam bentuk membawa sampah dan sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Huruf d

Pengolahan sampah dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Huruf e

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud sumber sampah adalah tempat dihasilkannya sampah, antara lain rumah tangga, toko, kantor, pasar, pedagang kaki lima, sekolah, dan industri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kawasan komersial antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan

industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf d

Fasilitas umum antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang termasuk fasilitas lain, yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Teknologi yang ramah lingkungan dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah pelaku usaha yang memiliki sertifikat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Gugatan melalui perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atu lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 65